



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jl. Raya Lintas Halmahera, Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara
Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara
Kode Pos 97827, www.diskominfoan.malutprov.go.id

LEMBAR KONFIRMASI PENJAMINAN STANDAR DATA

A. LEMBAR KONFIRMASI PENJAMINAN KUALITAS DATA

Nama Kegiatan / Pengumpulan : Desa Tertinggal
Sumber Data (Instansi/Unit) : Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Periode Pengumpulan Data : 2025
Penanggung Jawab Data : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara

B. CEKLIST PENJAMINAN STANDAR DATA

No	Parameter Standar Data	Ya	Tidak	N/A	Catatan / Bukti Reviu
1	Konsep: Gagasan atau ide dasar variabel yang digunakan sudah sejalan dengan konsep baku nasional/internasional.	☐	☐	☒	-
2	Definisi: Batasan operasional data di lapangan sama persis atau kompatibel dengan penjelasan resmi standar.	☐	☐	☒	-
3	Klasifikasi: Pengelompokan atau pengodean kategori data telah mematuhi standar klasifikasi resmi yang berlaku.	☐	☐	☒	-
4	Satuan: Unit hitung atau unit ukur yang diterapkan sudah konsisten dengan standar baku instrumen sejenis.	☐	☐	☒	-
5	Ukuran: Jenis nilai yang dihasilkan sudah tepat menurut aturan pemrosesan data standar.	☐	☐	☒	-

C. HASIL REVIU & TINDAK LANJUT

- ☒ **Disetujui:** Data telah memenuhi standar data statistik dan siap dipublikasikan/digunakan.
- ☐ **Ditolak dengan Perbaikan:** Data dikembalikan kepada produsen data untuk dilakukan perbaikan/pembersihan (data cleaning).

Catatan Hasil Pemeriksaan / Tindakan Perbaikan:

Data Sudah Sesuai

D. PERNYATAAN KONFIRMASI

Dengan menandatangani lembar ini, pihak penjamin kualitas dan produsen data menyatakan bahwa proses penjaminan kualitas telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Dibuat di : Sofifi

Tanggal : 08 September 2026

Diperiksa Oleh:

(Petugas Penjamin Kualitas)

Disetujui/Diserahkan Oleh:

(Produsen Data)

Feranengsi Suparlan

NIP. -

Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Provinsi Maluku Utara

NIP. -